

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa lalu apalagi sekarang ini. Tapi kekerasan sering kali dihubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Istilah “tegas” dalam membina sikap disiplin pada anak didik, sudah lazim digantikan dengan kata “keras”. Hal ini kemudian ditunjang dengan penggunaan kekerasan dalam membina sikap disiplin di dunia militer, khususnya pendidikan kemiliteran. Ketika kemudian cara-cara pendidikan kemiliteran itu diadopsi oleh dunia pendidikan sipil, maka cara “keras” ini istilah sekarang adalah kekerasan juga ikut diambil alih di lingkungan sekolah.

Anak adalah titipan berupa hiasan paling berharga dari sang khaliq kepada para hambanya. Karena itu, anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua masyarakat dan lingkungan pendidikan. Menurut agama islam bahkan Rasulullah SAW berpesan “ Hormatilah anak-anakmu dan didiklah mereka Allah SWT akan memberi Rahmat Kepada seseorang yang membantu anaknya hingga berbakti kepadanya”. Begitulah Islam memuliakan hak anak. Tugas mengasuh, mengayomi, mendidik dan menghormati anak itu tentu tidaklah ringan dan sangat berat melaksanakannya, Posisi anak sangat penting dan sangat strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa di masa depan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Dan Solusinya*, Jakarta: PT Sofmedia hal.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1990 telah Meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36 tahun 1990, Ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari perlindungan anak di Indonesia. Selanjutnya, paskah di ratifikasi Konvensi ini, di susunlah berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik di lakukan oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan berbagai lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Tahun 1997 Indonesia telah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai masalah anak yang berkonflik dengan hukum yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang di sangka melakukan tindak pidana. Sebagai puncak dari upaya legalisasi adalah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nomenklatur perlindungan anak dimasukkan dalam APBN, sehingga memberikan jaminan upaya perlindungan dan kesejahteraan anak Indonesia. Undang-Undang ini memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI sebagai institusi independent diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara. KPAI juga bisa memberikan saran dan masukan serta pertimbangan secara langsung kepada presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Puncaknya adalah pada kabinet Indonesia bersatu jilid II, presiden memberikan perhatian secara khusus pada masalah anak dengan merubah nama Kementrian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementrian

---

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Dengan demikian masalah anak secara khusus dimasukkan dalam satu kementerian bersama dengan pemberdayaan perempuan.

Sekolah adalah Lembaga pendidikan yang komponen-komponennya terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua peserta didik, komite serta masyarakat dan Dinas terkait yang kesemuanya ingin mencapai tujuan yaitu memajukan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu komponen sekolah adalah guru yang tugas utamanya mendidik dan mengajar peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab, akan tetapi tugas mulia itu tidak mudah diwujudkan oleh seorang guru dimasa Reformasi sekarang ini karena kenyataan banyak sekali yang terjadi didunia pendidikan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik berupa tindakan penganiyaan yang tidak terhindarkan karena ulah tingkah laku para peserta didik yang sudah sangat melanggar norma-norma atau aturan sebagai seorang peserta didik serta peran orang tua yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab terhadap guru sehingga orang tua telah melupakan tanggung jawabnya mendidik anaknya di lingkungan keluarga. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari perkembangan kehidupan anak, anak yang di besarkan di suasana konflik cenderung memiliki keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang di kategorikan sebagai kenakalan anaksehingga proses pendidikan tidak berjalan efektif di karenakan partisipasi orang tua yang kurang mengikuti perkembangan

anak, selain itu apabila ada hal-hal yang terjadi kepada peserta didik di lingkungan sekolah guru lah yang di salahkan tanpa mengetahui duduk persoalan yang terjadi.

Penyebab penganiayaan terhadap peserta didik bisa terjadi karena guru tidak paham akan makna penganiayaan dan akibat negatifnya. Guru mengira bahwa peserta didik akan jera karena hukuman fisik. Sebaliknya, mereka membenci dan tidak respek lagi padanya. penganiayaan dalam pendidikan terjadi karena kurangnya kasih sayang guru atau faktor dari peserta didik itu sendiri. Seharusnya guru memperlakukan peserta didik sebagai subyek, yang memiliki *individual differences*.

Mencermati problem yang di hadapi guru dan peserta didik, maka perlu dilakukan studi khusus melalui penelitian guna mengetahui kesesuaian apa yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dan peserta didik tersebut dengan berbagai indikator yang diukur dari sudut kriminologi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya secara ilmiah melalui penelitian dengan judul “*Tinjauan Kriminologi Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Peserta Didik (studi kasus SMP Negeri 3 Duhiadaa Kecamatan Duhiadaa Kab Pohuwato )*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kriminologi tindakan kekerasan guru terhadap peserta didik
2. Apa dampak yang di timbulkan tindakan kekerasan guru terhadap peserta didik

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan kekerasan guru terhadap peserta didik di tinjau dari sudut kriminologi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang di timbulkan dari tindakan kekerasan guru terhadap peserta didik

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu membuka wawasan berpikir tentang tindakan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, serta menjadi sumber pengetahuan baik pengembangan ilmu hukum khususnya kajian kriminologi
2. Mamfaat Praktis yaitu dapat memberikan bahan pertimbangan dalam hal upaya pencegahan terhadap tindakan kekerasan guru terhadap peserta didik.